

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN
NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

ZAHROTUL UYUN

201920117

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN
NEGERI KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
PIDANA

Oleh :

Zahrotul Uyun

201920117


Kudus, 01 September 2023

Disetujui :

Pembimbing 1


Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum
NIDN. 0613046101

Pembimbing 2


Dr. Iskandar Wibawa, S.H, M.H
NIDN. 0626025901

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Umk


Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum
NIDN. 0613046101



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahrotul Uyun

Nim : 201920117

Alamat : Ds. Puyoh, Rt 04 Rw 01, Kec. Kota, kab. Kudus

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Zahrotul Uyun

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan”

(Abu Hamid Al Ghazali)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orangtua tercinta
2. Kakakku tersayang
3. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung
4. Almamaterku FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penelesaian Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kudus”, secara umum bertujuan: 1) Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* dilakukan setelah tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus; 2) Untuk mengetahui praktek penyelesaian perkara yang diteliti dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kudus.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kudus yang dilakukan oleh tersangka atas nama Umayyah Binti Wasidan (Alm) diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dilakukan dengan terpaksa untuk memenuhi ekonominya, tersangka adalah tulang punggung keluarga, yang harus juga menghidupi anak berusia 11 tahun yang terlahir dalam kondisi berkebutuhan khusus. Tersangka juga bersedia untuk mengganti rugi barang yang di curinya.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Pencurian, Kejaksaan Negeri Kudus

ABSTRACT

The research with the title “Application of Restorative Justice Principles in Settlement of Theft Crime at the Kudus State Prosecutor's Office” , generally aims to: 1) To find out the settlement of criminal acts with the Restorative Justice approach carried out after the prosecution stage at the Kudus State Prosecutor's Office; 2) To find out the practice of settling cases under investigation using the Restorative Justice approach at the Kudus State Prosecutor's Office.

The research method used is empirical juridical with descriptive analytical research specifications. The method of determining the sample by purposive sampling. The collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.

Based on the results of the research it is known that the application of Restorative Justice for the crime of theft at the Kudus State Attorney's Office was carried out by the suspect on behalf of Umayyah Binti Wasidan (Alm) regulated in Article 362 of the Criminal Code, the crime of theft was carried out compulsorily to fulfill its economy, the suspect is the backbone of the family, who must also support an 11-year-old child who was born with special needs. The suspect also agreed to compensate for the stolen goods.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Theft, Attorney Negeri Kudus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan beberapa pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah membimbing secara langsung dari persiapan sampai akhir penulisan skripsi;
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Dosen pembimbing 2 yang telah membimbing sampai akhir penulisan skripsi ini;
5. Pemilik Nim 201951124, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi;
6. nSemua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Juli 2023



Penulis
Zahrotul Uyun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis – jenis Tindak Pidana	19
4. Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	21
B. Tindak Pidana Pencurian	23
1. Pengertian Pencurian.....	23
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	24
3. Jenis – jenis pencurian.....	29
C. <i>Restorative Justice</i>	31
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	31
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	33
3. Model-model penerapan <i>Restorative Justice</i>	35
4. Dasar hukum pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	35
D. Kepolisian	36

1. Pengertian kepolisian	36
2. Fungsi dan tugas kepolisian sebagai penegak hukum	38
3. Kewenangan kepolisian	39
4. Syarat dan mekanisme Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 41	
E. Kejaksaan	42
1. Pengertian kejaksaan	42
2. Fungsi Kejaksaan	43
3. Tugas dan wewenang Kejaksaan	44
BAB III	48
METODE PENELITIAN	48
1. Metode pendekatan	48
2. Spesifikasi Penelitian	49
3. Metode Pengumpulan Data	50
4. Sumber Data	52
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	53
6. Metode Analisis Data	53
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan <i>Restorative Justice</i> dilakukan setelah sampai tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus.	55
B. Praktik Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kudus.	91
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107